



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **GIDION GENGGO ATE;**
Tempat Lahir : Radabanu;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Radabanu, Desa Karang Indah,
Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 34/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 03 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 34/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIDION GENGGO ATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa GIDION GENGGO ATE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan.

Dikembalikan kepada saksi korban THUNG SIONG LENG ALS ALENG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIDION GENGGO ATE pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Radabanu, Desa karang Indah, Kec. Kodi Balagar, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb



daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 ekor kerbaujantan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban THUNG SIONG LENG ALS ALENG tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Waitabula ,Kecamatan Kota Tambolaka sedang menjaga toko.Selanjutnya saksi korban di telpon oleh anggota kepolisian dari Polsek Kodi Bagedo yang menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban sudah pernah menjual kerbau jantan saksi korban warna merah dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan. Kemudian pada saat itu saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban tidak pernah menjual kerbau tersebut selanjutnya saksi korban langsung pergi ke Polsek Kodi Bagedo untuk mengecek kerbau tersebut . Setelah itu sesampainya di Polsek Kodi Bagedo saksi korban di beritahu oleh anggota Polsek Kodi Bagedo bahwa kerbau milik saksi korban tersebut telah di jual oleh terdakwa yang tidak lain merupakan penggembala kerbau milik korban kepada orang lain. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi korban langsung melaporkan secara resmi kejadian tersebut di Polsek Kodi Bagedo dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Kodi Bagedo langsung pergi untuk mengamankan terdakwa dan selanjutnya membawanya ke Polsek Kodi Bagedo.

Sesampainya terdakwa di Polsek Kodi Bagedo tersebut kemudian terdakwa yang merupakan pngembala kerbau tersebut telah menjual kerbau tersebut kepada saksi LUKAS JAMA NUNA karena membutuhkan uang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000 ,00 (tujuh belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb



1. Saksi BERNADUS LEFRI BELE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Polsek Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Aprison Aphirat Gela sedang piket jaga di Polsek Kodi Bangedo, kemudian pada siang hari datang Daud Ndara Duka bersama keluarganya untuk melapor karena hendak membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan ke Desa Homba Rica, kemudian saksi menanyakan KTPT kerbau tersebut namun Daud Ndara Duka mengatakan bahwa kerbau tersebut belum memiliki KTPT, setelah itu saksi menanyakan siapa pemilik kerbau tersebut kemudian Daud Ndara Duka mengatakan bahwa Daud Ndara Duka mendapat 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut dari pesta adat woleka di Desa Karang Indah, dan pada saat itu saksi langsung mengatakan bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut adalah milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng, karena pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan terdapat cap pribadi LK yang mana cap pribadi LK adalah tanda yang biasa digunakan oleh saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk menandai hewannya, kemudian Daud Ndara Duka pulang untuk memanggil orang yang telah menyerahkan kerbau tersebut kepadanya, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk menanyakan apakah sudah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah dengan cap LK pada bagian paha belakang dan paha belakang kanan, namun saksi Thung Siong Leng Alias Aleng mengatakan tidak pernah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah tersebut, selanjutnya saksi meminta saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk datang ke Polsek Kodi Bangedo guna mengecek dan setelah di cek ternyata benar bahwa 1 (satu) ekor kerbau

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb



jantan merah adalah miliknya dan saksi Thung Siong Leng Alias Aleng tidak pernah menjual kepada siapapun, sehingga saksi Thung Siong Leng Alias Aleng langsung melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polsek Kodi Bangedo, setelah itu saksi bersama saksi Aprison Aphirat Gela langsung pergi ke rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kodi Bangedo, sesampainya di Polsek Kodi Bangedo terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng dan tanpa seijin saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;

- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) ekor kerbau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi APRISON APRIHAT GELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Polsek Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bernadus Lefri Bele sedang piket jaga di Polsek Kodi Bangedo, kemudian pada siang hari datang Daud Ndara Duka bersama keluarganya untuk melapor karena hendak membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan ke Desa Homba Rica, kemudian saksi menanyakan KTPT kerbau tersebut namun Daud Ndara Duka mengatakan



bahwa kerbau tersebut belum memiliki KTPT, setelah itu saksi menanyakan siapa pemilik kerbau tersebut kemudian Daud Ndara Duka mengatakan bahwa Daud Ndara Duka mendapat 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut dari pesta adat woleka di Desa Karang Indah, dan pada saat itu saksi langsung mengatakan bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut adalah milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng, karena pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan terdapat cap pribadi LK yang mana cap pribadi LK adalah tanda yang biasa digunakan oleh saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk menandai hewannya, kemudian Daud Ndara Duka pulang untuk memanggil orang yang telah menyerahkan kerbau tersebut kepadanya, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk menanyakan apakah sudah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah dengan cap LK pada bagian paha belakang dan paha belakang kanan, namun saksi Thung Siong Leng Alias Aleng mengatakan tidak pernah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah tersebut, selanjutnya saksi meminta saksi Thung Siong Leng Alias Aleng untuk datang ke Polsek Kodi Bangedo guna mengecek dan setelah di cek ternyata benar bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan merah adalah miliknya dan saksi Thung Siong Leng Alias Aleng tidak pernah menjual kepada siapapun, sehingga saksi Thung Siong Leng Alias Aleng langsung melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polsek Kodi Bangedo, setelah itu saksi bersama saksi Aprison Aphirat Gela langsung pergi ke rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kodi Bangedo, sesampainya di Polsek Kodi Bangedo terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan merah milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng dan tanpa seijin saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;

- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) ekor kerbau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatannya;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi THUNG SIONG LENG Alias ALENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telepon dari anggota Polisi Polsek Kodi bagedo yang menanyakan apakah saksi pernah menjual kerbau jantan warna merah dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menjual kerbau kepada siapapun juga, sehingga saksi langsung menuju ke Polsek Kodi Bagedo untuk mengecek apakah kerbau tersebut benar milik saksi, sesampainya di Polsek Kodi bagedo dan mengecek kerbau tersebut ternyata benar bahwa kerbau tersebut adalah milik saksi yang sehari-harinya digembalakan oleh terdakwa, setelah mendengar pengakuan dari saksi, selanjutnya saksi Bernadus Lefri Bele dan saksi Aprison Aprihat Gela pergi untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kodi Bagedo;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja menggembalakan ternak milik saksi;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa butuh uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah menggelapkan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 ketika terdakwa sedang di rumah, datanglah Pati Dewa yang menanyakan apakah ada anak kerbau yang dijual, kemudian terdakwa mengatakan ada, sehingga terdakwa dan Pati Dewa langsung pergi ke kandang untuk mengecek kerbau tersebut, setelah mengecek terdakwa dan Pati Dewa kembali ke rumah terdakwa untuk membicarakan harga kerbau tersebut hingga disepakati harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun Pati Dewa memberikan uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditutup jika mempunyai uang, namun seandainya Pati Dewa tidak memiliki uang maka terdakwa akan menambah dengan babi seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Pati Dewa pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya Pati Dewa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal dengan membawa 1 (satu) ekor babi jantan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipakai untuk menutup kekurangan harga kerbau tersebut, setelah itu terdakwa bersama Pati Dewa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke kandang untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut untuk dibawa ke Desa Kahale, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja memelihara atau menggembala kerbau milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 ketika terdakwa sedang di rumah, datanglah Pati Dewa yang menanyakan apakah ada anak kerbau yang dijual, kemudian terdakwa mengatakan ada, sehingga terdakwa dan Pati Dewa langsung pergi ke kandang untuk mengecek kerbau tersebut, setelah mengecek terdakwa dan Pati Dewa kembali ke rumah terdakwa untuk membicarakan harga kerbau tersebut hingga disepakati harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun Pati Dewa memberikan uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditutup jika mempunyai uang, namun seandainya Pati Dewa tidak memiliki uang maka terdakwa akan menambah dengan babi seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Pati Dewa pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya Pati Dewa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal dengan membawa 1 (satu) ekor babi jantan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipakai untuk menutup kekurangan harga kerbau tersebut, setelah itu terdakwa bersama Pati Dewa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke kandang untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut untuk dibawa ke Desa Kahale, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 34 / Pid.B / 2020 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggadaikan kepada Pati Dewa berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Thung Siong Leng Alias Aleng mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 372 yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **GIDION GENGGO ATE** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang



menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa karang Indah, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 saat terdakwa sedang di rumah, datanglah Pati Dewa yang menanyakan apakah ada anak kerbau yang dijual, kemudian terdakwa mengatakan ada, sehingga terdakwa dan Pati Dewa langsung pergi ke kandang untuk mengecek kerbau tersebut, setelah mengecek terdakwa dan Pati Dewa kembali ke rumah terdakwa untuk membicarakan harga kerbau tersebut hingga disepakati harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun Pati Dewa memberikan uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditutup jika mempunyai uang, namun seandainya Pati Dewa tidak memiliki uang maka terdakwa akan menambah dengan babi seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Pati Dewa pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya Pati Dewa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal dengan membawa 1 (satu) ekor babi jantan seharga Rp.4.000.000,00



(empat juta rupiah) yang dipakai untuk menutup kekurangan harga kerbau tersebut, setelah itu terdakwa bersama Pati Dewa dan 3 (tiga) orang temannya pergi ke kandang untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut untuk dibawa ke Desa Kahale, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada Pati Dewa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena terdakwa sehari-harinya memang bekerja memelihara atau menggembala kerbau milik saksi Thung Siong Leng Alias Aleng dengan alasan terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan;

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi THUNG SIONG LENG ALS ALENG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa GIDION GENGGO ATE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;



2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa GIDION GENGGO ATE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah dengan umur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dengan kode cap pribadi LK pada bagian paha belakang kiri dan paha belakang kanan;

Dikembalikan kepada saksi **THUNG SIONG LENG ALS ALENG**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Marliyah